



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN**

**PERKARA NOMOR 36/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Peninjauan Kembali Atas Suatu Putusan Hanya Dapat Dilakukan Hanya Sekali**

**Pemohon** : I Made Sudana, S.H.

**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

**Pokok Perkara** : Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**Tanggal Putusan** : Kamis, 6 Maret 2014.

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang menganggap dan bahkan telah merasakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh adanya ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang mengatur permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan hanya sekali saja, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menguraikan Indonesia sebagai Negara hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung, akan tetapi keberatan oleh Mahkamah Agung tidak dapat dibenarkan. Oleh karena keberatan-keberatan tersebut bukan merupakan alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP batal demi hukum dalam hubungannya dengan perkara terpidana I Made Sudana inkonstitusional yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan terpidana I Made Sudana tersebut;
3. Bahwa putusan dalam peninjauan kembali atas pasal-pasal tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Bahwa apabila dalam putusan tingkat peninjauan kembali dibatasi hanya sekali diberikan akan berakibat batal atas putusan dalam peninjauan kembali yang cacat hukum, batal demi hukum, tidak bisa diperbaiki, sehingga oleh karenanya Pemohon memohon putusan dalam permohonan peninjauan kembali bisa diberikan lebih dari sekali tetapi dibatasi hanya 2 (dua) kali peninjauan kembali sehingga penyelesaian perkara menjadi tidak berlarut-larut;
5. Bahwa atas perkara permohonan peninjauan kembali terlebih dahulu sebelum disidangkan supaya dieksaminasi atau adakan bedah perkara oleh Majelis Pengawas Mahkamah Agung dengan anggotanya 3 (tiga) orang, atau syukur bila anggota majelisnya seorang dari Pengawas Mahkamah Agung, seorang dari anggota Mahkamah Konstitusi dan 2 orang lagi dari anggota Komisi Yudisial dan setelah dieksaminasi berkas permohonan peninjauan kembali dengan dilampiri hasil eksaminasi sebagai petunjuk dalam penyidangan perkara, baru dibagikan kepada Majelis yang akan menyidangkan yang anggotanya disesuaikan dengan anggota Majelis eksaminasi tetapi orang yang berbeda. Hal mana kiranya dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut dan/atau Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, posita Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang inkonstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian serta tidak menunjukkan bagaimana pertentangan antara pasal-pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji dalam UUD 1945. Selain itu, dasar pengujian pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, atau setidaknya hubungan antara posita dan petitum permohonan tidak jelas. Di samping itu permohonan Pemohon lebih banyak menguraikan kasus konkret daripada masalah inkonstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah dalam sidang pendahuluan sudah memberikan nasihat untuk memperbaiki permohonannya dan Pemohon telah memperbaiki permohonannya yang diterima oleh Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 April 2013 dan 24 April 2013, akan tetapi perbaikan permohonan Pemohon tetap tidak jelas dan kabur. menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah akan menguji konstitusionalitas norma ataukah menguji kasus konkret.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga kedudukan hukum serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.